



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Alimuddin bin Tani, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Farida binti Musa, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa, Hakim telah menasihati para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan para Pemohon agar menunggu sampai usia anak para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, di muka sidang secara lisan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapanya cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, Bahwa, Hakim telah menasihati para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan para Pemohon agar menunggu sampai usia anak para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang secara lisan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Polewali berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

;

;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.224/Pdt.P/2020/PA.Mj